AL RISALAH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

VOLUME 26 NO 1, MAY 2026
P-ISSN: 2252-8334 / E-ISSN: 2550-0309
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.67484

Legal Certainty of Building Use Rights Following the Designation of Protected Agricultural Land in Boboh Village, Gresik Regency

Mochamad Rafi Al Alwan[1*], Moh Saleh[2]
[1]E-mail: alwanrafi0@gmail.com
[2]E-mail : saleh.nwa@gmail.com
[1,2]Universitas Narotama Surabaya, Indonesia
*corresponding author

Article history:
Received in revised form: 30 April 2026
Acceptance date: 18 May 2026
Available online: 31 May 2026

Keywords:
Legal Certainty; Land Rights; Protected Rice Fields.

How to Cite:
Alwan, M. R. A., & Saleh, M. (2026). Legal Certainty of Building Use Rights Following the Designation of Protected Agricultural Land in Boboh Village, Gresik Regency. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum. https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.67484

License:
Copyright (c) The authors (2026)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abstract

The designation of Protected Rice Fields (Lahan Sawah Dilindungi/LSD) by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) through digital mapping frequently generates legal conflicts with pre-existing land rights. This study aims to examine the legal status of Building Use Rights (Hak Guna Bangunan/HGB) following LSD designation and to analyze the legal protection available for rights holders affected by such policy, focusing on a case study in Boboh Village, Gresik Regency. This research applies normative legal methods through statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that LSD designation may create a legal disparity in which the certainty of land registration, as guaranteed under Article 19 of the Basic Agrarian Law (UUPA), is weakened by administrative-sectoral policies based primarily on satellite imagery without adequate factual verification. In the case of HGB No. 00015/Boboh Village, the rights holder encountered significant administrative obstacles despite possessing a valid certificate for residential purposes. Therefore, legal protection must emphasize substantive justice through mandatory ground verification and harmonization between national digital land policies and regional spatial planning (RDTR) to ensure the protection of acquired rights.

INTRODUCTION

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya agraria yang berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka tersebut, kebijakan di bidang pertanahan dan tata ruang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sumber daya nasional, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat. Setiap tindakan administrasi pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan penetapan kebijakan agraria, wajib dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah, prinsip legalitas, asas kecermatan, serta akuntabilitas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi subjek hukum yang telah memperoleh hak secara sah. Oleh karena itu, pengelolaan agraria nasional harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan strategis negara, seperti perlindungan lahan pangan dan pengendalian tata ruang, dengan perlindungan hak individual melalui jaminan kepastian hukum atas tanah, sehingga setiap kebijakan administratif tidak justru mencederai hak konstitusional warga negara.[1]

Dalam praktik administrasi pertanahan, perubahan kebijakan tata ruang dapat menimbulkan konflik hukum apabila tidak selaras dengan data yuridis hak atas tanah yang telah terdaftar secara sah. Hukum pertanahan Indonesia pada prinsipnya menjamin kepastian hukum melalui sistem pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menempatkan sertifikat sebagai alat bukti hak yang kuat bagi pemegangnya. Jaminan tersebut merupakan manifestasi prinsip kepastian hukum (legal certainty) yang menghendaki agar setiap tindakan administratif negara tidak merugikan hak-hak yang telah diperoleh secara sah (acquired rights), khususnya bagi pemegang hak yang beritikad baik.[2]

Dalam perkembangannya, jaminan kepastian hukum tersebut menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan kebijakan sektoral berskala nasional, salah satunya melalui penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sebagai instrumen perlindungan ketahanan pangan nasional. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah menempatkan perlindungan lahan sawah sebagai prioritas strategis negara, namun implementasi kebijakan ini dalam praktik seringkali lebih berorientasi

[1] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.
[2] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 19

pada pemetaan digital spasial dibanding sinkronisasi dengan data yuridis pertanahan yang telah ada.[3] Akibatnya, kebijakan penetapan LSD berpotensi menciptakan ketidaksesuaian antara data digital nasional dengan legalitas hak atas tanah yang telah diterbitkan negara.[4]

Berbagai penelitian terdahulu umumnya berfokus pada perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pengendalian alih fungsi lahan, dan kebijakan ketahanan pangan nasional. Namun, kajian yang secara khusus membahas benturan antara kebijakan digital penetapan LSD dengan hak atas tanah yang telah terdaftar secara sah, khususnya Hak Guna Bangunan (HGB), masih relatif terbatas. Kekosongan penelitian ini menunjukkan adanya kebutuhan akademik untuk menganalisis bagaimana kepastian hukum pemegang hak atas tanah dipertahankan ketika kebijakan administratif-spasial berbasis digital justru berpotensi membatasi pemanfaatan hak yang telah diberikan negara.[5] Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis terhadap konflik antara legalitas yuridis HGB dengan kebijakan digital pertanahan nasional berbasis spasial, dengan studi kasus konkret di Desa Boboh, Kabupaten Gresik. Permasalahan ini memiliki urgensi empiris karena ketidaksinkronan antara sertifikat hak atas tanah, kebijakan penetapan LSD, dan tata ruang daerah dapat menimbulkan hambatan administratif, stagnasi investasi, serta ketidakpastian pembangunan wilayah.[6]

Kasus di Desa Boboh, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, menjadi ilustrasi konkret mengenai benturan antara perlindungan lahan pangan nasional dan kepastian hukum hak atas tanah. HGB Nomor 00015/Desa Boboh seluas 56.520 m² yang secara sah diperuntukkan bagi pengembangan perumahan menghadapi hambatan administratif akibat plotting digital LSD yang dilakukan tanpa verifikasi faktual (ground check) secara memadai. Kondisi ini menimbulkan legal gap antara data digital nasional dan realitas yuridis pertanahan, sekaligus menempatkan pemegang hak pada posisi rentan terhadap degradasi perlindungan hukum atas hak yang telah sah diperoleh. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji kedudukan hukum HGB pasca penetapan LSD serta bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan dalam sistem hukum pertanahan Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum Hak Guna Bangunan (HGB) dalam sistem pertanahan

[3] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 158.
[4] Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Pasal 1.
[5] Laurensius Arliman, "Tantangan Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum* (2021).
[6] Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik.

Indonesia pasca penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban dan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh otoritas pertanahan terhadap pemegang hak atas tanah yang terdampak kebijakan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai kepastian hukum hak atas tanah pasca penetapan LSD dan pertanggungjawaban otoritas pertanahan atas kebijakan administratif yang berpotensi menimbulkan hambatan terhadap hak yang telah diperoleh secara sah.

METHODS

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur ilmiah, serta dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian.[7] Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada analisis sinkronisasi antara jaminan kepastian hukum hak atas tanah sebagaimana diatur dalam sistem pendaftaran tanah nasional dengan kebijakan administratif-sektoral terkait penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Fokus utama penelitian diarahkan pada pengujian konsistensi norma antara perlindungan hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah berbasis digital dalam perspektif hukum pertanahan Indonesia.[8]

Dalam menjawab isu hukum yang diangkat, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah secara sistematis berbagai regulasi yang berkaitan dengan penguasaan tanah, penataan ruang, dan perlindungan lahan pertanian, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan, seperti kepastian hukum, fungsi sosial hak atas tanah, acquired rights, asas kecermatan, dan keadilan substantif dalam kebijakan agraria. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kerangka teoritik dalam menilai legalitas kebijakan penetapan LSD terhadap hak atas tanah yang telah terdaftar.[9] Ketiga, pendekatan kasus (case approach) diterapkan melalui analisis terhadap kasus konkret

[7] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35
[8] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2013), hlm. 46.
[9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, hlm. 93.

HGB Nomor 00015/Desa Boboh, Kabupaten Gresik, yang menghadapi hambatan administratif akibat plotting digital LSD. Pendekatan ini digunakan untuk memahami implementasi norma hukum secara praktis, sekaligus mengidentifikasi bentuk disharmoni antara data yuridis pertanahan dengan kebijakan spasial nasional dalam praktik administrasi pertanahan. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis komprehensif mengenai kedudukan hukum HGB pasca penetapan LSD serta perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam kerangka kepastian hukum nasional.[10]

RESULTS AND DISCUSSION

1. Kedudukan Hak Atas Tanah Dalam Sistem Pertanahan Indonesia Pasca Penetapan Lahan Sawah Dilindungi

Sistem hukum pertanahan Indonesia mengadopsi sistem publikasi negatif bertendensi positif. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), pendaftaran tanah diselenggarakan negara demi menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Konsekuensi logis dari sistem ini adalah sertifikat hak atas tanah berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Boedi Harsono menegaskan bahwa jaminan perlindungan hukum wajib diberikan kepada pemegang hak yang memperoleh tanahnya secara sah dengan itikad baik (*acquired rights*).[11] Hak-hak yang telah dilegalisasi oleh negara tidak boleh dinegasi oleh kebijakan administratif sektoral yang muncul kemudian. Secara hukum, perubahan zonasi spasial nasional di tingkat pusat tidak serta-merta dapat menghapuskan peruntukan keperdataan yang telah melekat pada sertifikat hak yang sah.[12]

"Prinsip kepastian hukum melarang instrumen hukum baru (peraturan tata ruang) berlaku surut (retroaktif) untuk membatalkan hak-hak keperdataan yang telah lahir dan berkekuatan hukum mengikat."

Namun, kepastian hukum ini terdistorsi oleh berlakunya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Instrumen ini melahirkan kebijakan penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Dalam implementasinya, metodologi penetapan LSD didominasi oleh pendekatan spasial

[10] Laporan Hasil Penelitian: *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Pasca Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (Suatu Studi di Desa Boboh, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik)*, 2026, hlm. 55.
[11] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2018), hlm. 465.
[12] *Ibid.*, hlm. 480.

digital berbasis citra satelit tanpa diimbangi verifikasi yuridis dan fisik (*ground check*) yang memadai di lapangan.

Ketidaksesuaian (*mismatch*) metodologis ini secara nyata menimpa pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00015/Desa Boboh, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Berdasarkan dokumen kasus, HGB ini memiliki luas lahan mencapai 56.520 m² dan dialokasikan untuk pembangunan kawasan perumahan non-pertanian. Peruntukan tersebut linier dengan regulasi daerah, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menetapkannya sebagai zonasi permukiman.

Kronologi hambatan bermula ketika Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 diterbitkan. Tanpa adanya verifikasi fisik (*ground check*) ke lokasi, hamparan lahan HGB tersebut langsung "dikunci" secara sepihak oleh *plotting* digital LSD nasional sebagai sawah produktif. Hambatan administratif ini berujung pada penolakan sistemik saat pemegang hak mengajukan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) pada aplikasi *Online Single Submission* (OSS).

Secara birokratis, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik berada dalam posisi dilematis. Pemda Gresik mengakui adanya *mismatch* faktual antara peta LSD pusat dengan RTRW daerah melalui korespondensi resmi. Namun, Pemda tidak memiliki wewenang eksekutif untuk melakukan *override* atau mengubah *interlocking system* pada sistem OSS pusat yang dikontrol oleh Kementerian ATR/BPN.

Dampak hukum konkret dari *plotting* sepihak ini adalah terjadinya degradasi fungsi hak atas tanah. Pemegang HGB tidak hanya kehilangan hak memanfaatkan tanahnya (*right to use*) untuk sektor properti, tetapi sertifikat tersebut juga mengalami penurunan nilai jaminan keperdataan (kolateral bank). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi hukum tata ruang, dari instrumen perlindungan hak menjadi sekadar pemenuhan target administratif semata.

Guna memperjelas anatomi sengketa spasial ini, berikut adalah tabel komparasi yuridis dan fakta empiris pada kasus Desa Boboh:

Komponen Analisis	**Kondisi Eksisting / Yuridis Daerah**	**Kondisi Pasca Penetapan LSD Pusat**
Objek & Status Hak	HGB No. 00015/Desa Boboh, Luas: 56.520 m².	Berubah fungsi secara sepihak menjadi kawasan pertanian pangan dilindungi.
Legalitas Peruntukan	Kawasan Permukiman (Perda Kab. Gresik No. 8 Tahun 2011 tentang RTRW).	Lahan Sawah Produktif (Kepmen ATR/BPN No. 1589/SK-HK.02.01/XII/2021).

Mekanisme Validasi	Berdasarkan rencana tata ruang daerah dan dokumen kepemilikan formal.	Berbasis pemetaan citra satelit makro tanpa verifikasi lapangan (*ground check*).
Akses Perizinan	Berhak mendapatkan izin pemanfaatan ruang untuk pembangunan perumahan.	Permohonan PKKPR ditolak secara otomatis oleh sistem digital OSS.
Dampak Finansial	Nilai ekonomi tinggi, investasi berjalan, dapat menjadi agunan perbankan.	Stagnasi investasi properti, degradasi fungsi kolateral, kerugian finansial pemegang hak.

2. Pertanggungjawaban Otoritas Pertanahan Atas Kebijakan Penetapan Lahan Sawah Dilindungi Yang Menimbulkan Hambatan Hak Meskipun Asas Kecermatan Tidak Terpenuhi

Pejabat administrasi pertanahan memiliki wewenang atribusi untuk mengendalikan pemanfaatan ruang nasional demi kepentingan umum.[13] Dalam ranah hukum administrasi negara, kementerian dapat menggunakan diskresi untuk menetapkan kebijakan cepat seperti *plotting* digital guna melindungi lahan pangan nasional.[14] Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), diskresi tidak bersifat absolut dan wajib menghormati hak perdata yang telah ada.[15]

Tindakan kementerian menetapkan *plotting* LSD di atas tanah HGB yang sah tanpa didahului *ground check* merupakan pelanggaran nyata terhadap Asas Kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginsel*). Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU AP, pejabat dilarang mengambil keputusan yang didasarkan pada dokumen atau data yang tidak akurat. Pengabaian terhadap data buku tanah instansinya sendiri merupakan bentuk kelalaian administratif berat (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang memicu kerugian bagi subjek hukum.[16]

Untuk menguji argumentasi negara yang mengedepankan dalih ketahanan pangan, kebijakan ini harus diuji secara objektif menggunakan Asas Proporsionalitas (*verhoudingmatigheidsbeginsel*). Pengujian dilakukan melalui tiga lapisan uji (*three-tier proportionality test*):

a. Uji Kelayakan (*Suitability*): Tindakan mengunci lahan di Desa Boboh sebagai sawah tidak lagi layak, karena secara faktual wilayah Kecamatan Menganti telah

[13] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hlm. 125.
[14] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 23.
[15] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 89.
[16] Langkay, J. G., et al., "Kajian Hukum Pelampauan Batas Kewenangan Pejabat Administrasi..." *Lex Administratum* (2023).

mengalami transformasi spasial menjadi kawasan industri dan permukiman padat. Fungsi ekologis sawah di area tersebut sudah tidak lagi optimal.

b. Uji Keperluan (*Necessity*): Pembatasan hak perdata ini melanggar unsur keperluan mendesak karena ada alternatif lain yang lebih moderat. Pemerintah dapat menempuh mekanisme insentif, konsolidasi tanah, atau *land-swap* (tukar guling lahan), alih-alih melakukan pemblokiran izin secara sepihak.
c. Uji Kesetimbangan (*Proportionality Stricto Sensu*): Beban kerugian yang ditanggung oleh pemegang HGB akibat stagnasi investasi dan hilangnya nilai kolateral jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan administratif makro yang diperoleh negara dari penguncian lahan tersebut.

Analisis ini diperkuat oleh yurisprudensi konstitusi. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007, Mahkamah menegaskan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) bahwa meskipun tanah memiliki fungsi sosial (Pasal 6 UUPA), pembatasan dan pengambilalihan hak atas tanah warga negara demi kepentingan umum tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Negara wajib memberikan jaminan perlindungan hukum yang adil serta kompensasi yang sepadan.

Apabila dikaitkan dengan regulasi payung, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebenarnya memandatkan perlunya insentif dan kepastian bagi pemilik lahan yang tanahnya ditetapkan sebagai kawasan pertanian.[17] Menegasikan keberadaan sertifikat HGB secara sepihak tanpa solusi kompensasi adalah tindakan pembatasan hak yang melompat keluar dari koridor hukum penataan ruang yang berkeadilan.

Sebagai langkah penyelesaian, hukum administrasi menyediakan dua jalur pemulihan hak. Berdasarkan Pasal 20 UU AP, pemegang hak terlebih dahulu wajib menempuh upaya administratif internal berupa permohonan keberatan dan klarifikasi fisik (verifikasi ulang) kepada Kementerian ATR/BPN.[9] Apabila jalur eksekutif ini menemui jalan buntu, pemegang HGB memiliki legal standing yang kuat untuk mengajukan gugatan pembatalan Keputusan Menteri ATR/BPN terkait objek LSD tersebut melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) demi memulihkan hak-hak keperdataannya.[18]

CONCLUSION

[17] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 20.
[18] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kedudukan kepastian hukum pendaftaran tanah dalam sistem penataan ruang agraria di Indonesia merupakan perwujudan mutlak dari asas *rechtszekerheid* (kepastian hak). Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah tidak boleh dinegasi oleh pemetaan spasial digital sepihak atau klaim ketahanan pangan makro. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati data yuridis yang telah terdaftar dalam buku tanah. Oleh karena itu, sertifikat hak atas tanah khususnya hak-hak yang telah diperoleh secara sah oleh subjek hukum (*acquired rights/existing rights*) seperti HGB No. 00015/Desa Boboh wajib mendapatkan perlindungan hukum penuh dan tidak boleh didegradasi oleh kebijakan administratif *plotting* digital yang mengabaikan riwayat hukum tanah.

Pertanggungjawaban otoritas pertanahan atas hambatan izin yang timbul akibat penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) bersumber pada pelanggaran Asas Kecermatan dalam tindakan pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*). Penetapan *plotting* LSD berbasis citra satelit tanpa didahului kewajiban verifikasi fisik lapangan (*ground check*) secara faktual adalah cacat prosedur administratif. Guna memulihkan hak keperdataan yang terhambat pada sistem OSS-PKKPR, hukum administrasi menyediakan mekanisme keberatan administratif sebagai upaya internal (penyelesaian non-litigasi) kepada Kementerian ATR/BPN berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan. Secara sistemik, penyelesaian tumpang tindih ini memerlukan integrasi vertikal yang sinkron antara Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) daerah dengan peta LSD pusat agar tidak terjadi dualisme pengaturan yang merugikan investasi dan hak keperdataan masyarakat.

REFERENCES

Buku:

Hadjon, Philipus M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Hadjon, Philipus M. (2017). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Harsono, Boedi. (2018). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Universitas Trisakti.

Ibrahim, Johnny. (2013). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia.

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, Sudikno. (2010). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta:

Liberty.

Ridwan HR. (2016). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sumardjono, Maria S.W. (2006). Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta: Kompas.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi pada Kabupaten/Kota di beberapa Provinsi.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jurnal dan Publikasi Ilmiah:

Arliman, Laurensius. "Tantangan Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah." Jurnal Ilmu Hukum (2021).

Langkay, J. G., R. J. Mawuntu, and D. R. Pinasang. "Kajian Hukum Pelampauan Batas Kewenangan Pejabat Administrasi Yang Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." Lex Administratum 11, no. 4 (2023).

Putri, I. G. A. G. "Legal Certainty of Land Rights in the Perspective of Sustainable Food Agricultural Land Protection." Journal of Land Policy and Law (2021).

Saputra, A. H. "Legal Protection for Landowners Against Digital Map Discrepancies in National Land Policies." Jurnal Agraria dan Pertanahan (2024).